



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## NOTA DINAS

Nomor 3662/2900/PW.02.03/12/2022

Kepada Yth. : Plt. Sekretaris Jenderal

Dari : Plt. Inspektur

Hal : Laporan Monitoring Pengendalian Gratifikasi untuk Periode Triwulan IV Tahun 2022

Tanggal : 30 Desember 2022

Dengan hormat, Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) telah melakukan monitoring atas Pengendalian Gratifikasi periode Triwulan IV Tahun 2022. Kami sampaikan bahwa sampai dengan akhir periode Triwulan IV Tahun 2022 laporan yang diterima UPG adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Penerimaan Laporan Gratifikasi Periode s.d. Triwulan IV Tahun 2022												
PENERIMAAN PELAPORAN	TOTAL	Media Pelaporan			Tindak Lanjut		Penetapan					
		Langsung	Aplikasi SIKD	Email UPG	Dikelola UPG	Diteruskan ke KPK	Dikembalikan kepada Pelapor	Diserahkan ke Panti Sosial	Display Instansi	Milik Negara	Proses Telaah KPK	
Bulan Pelaporan	Jan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Feb	2	1	1	0	2	0	1	1	0	0	0
	Mar	3	3	0	0	2	1	3	0	0	0	0
	Apr	2	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0
	May	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
	Jun	3	3	0	0	2	1	2	0	0	1	0
	Jul	2	2	0	0	1	1	1	0	0	1	0
	Agu	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	Sep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Okt	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Nov	3	3	0	0	2	1	2	0	1	0	0
	Des	3	3	0	0	1	2	1	0	0	0	2
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	



Apabila dibagi berdasarkan unit kerja pelapor, jumlah penerimaan pelaporan adalah sebagai berikut:

Penerimaan Laporan Gratifikasi Periode s.d. Triwulan IV Tahun 2022														
Berdasarkan Unit Kerja Pelapor														
No	Unit Pelapor	Bulan Pelaporan												Jumlah
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1	Hakim Konstitusi	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5
2	Sekretaris Jenderal	0	0	1	0	0	3	2	1	0	1	1	0	9
3	Panitera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kepaniteraan	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
5	Biro Perencanaan dan Keuangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
7	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
8	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Biro Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Inspektorat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelola Perpustakaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
13	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>21</b>

Dari segi ketepatan waktu, Pejabat Negara dan Pegawai melaporkan penerimaan gratifikasi kepada UPG dalam rata-rata waktu 2,71 (dua koma tujuh satu) hari kerja dari sejak diterima. Berdasarkan informasi tersebut, pelaporan yang dilakukan Pejabat Negara dan Pegawai telah sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1.1. Tahun 2018 Pasal 7 Ayat (3); Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. Disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Gratifikasi diterima; atau
- b. Disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima.

Sedangkan dari sisi kinerja UPG, laporan yang diterima telah diselesaikan dan diteruskan kepada KPK dengan rata-rata waktu 15,29 (lima belas koma dua sembilan) hari kerja dari sejak laporan diterima UPG. Kinerja UPG mengalami kenaikan dibandingkan dari kinerja pada triwulan sebelumnya yaitu waktu rata-rata 20,79 (dua puluh koma tujuh sembilan). Merujuk kepada Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1.1 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (4): UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf B



meneruskan laporan yang diterimanya kepada KPK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima.

UPG mengapresiasi keaktifan Pejabat dan Pegawai yang telah menjaga integritas dengan melaporkan penerimaan gratifikasi yang berpotensi menyebabkan timbulnya benturan kepentingan dengan jabatan dan kewajibannya melalui saluran pelaporan yang telah disediakan oleh UPG. Serta perbaikan yang dilakukan oleh Pejabat dan Pegawai yang pada periode Triwulan IV Tahun 2022 ini telah melaporkan penolakan dan/atau penerimaan gratifikasi dapat disampaikan kepada UPG dalam jangka yang ditentukan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak gratifikasi diterima.

Kepada Tim Unit Pengendalian Gratifikasi perlu dilakukan pengendalian yang lebih ketat sehingga waktu pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Demikian kami sampaikan laporan Monitoring Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Konstitusi untuk periode Triwulan IV Tahun 2022. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih

Plt. Inspektur,  
Kurniasih Panti Rahayu



*Digital Signature*  
mk1643201251221230030201